


SB No. : 2600823



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.vidEI-insurance.co.id e-mail : kp@vidEI-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN
(PERFORMANCE BOND)

Nomor Jaminan: **43.91.02.2600823.01.24**

Nilai: **Rp. 252.390.000,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **CV. NURMAYA SARI, Jl. Pancoran Barat V/ 11 RT.004 RW.006, Pancoran, Jakarta Selatan 12780** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870**, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Marsekal Muda TNI Andi Heru Wahyudi Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lembaga Ketahanan Nasional RI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 252.390.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**.
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Pengadaan Pelayanan Kesiapan Konsumsi Peserta (PPRA LXVI dan PPRA LXVII) Lemhannas RI T.A. 2024** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B/02/I/2024 Tanggal 25 Januari 2024** yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **274 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **30 Januari 2024** sampai dengan tanggal **29 Oktober 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**

Pada tanggal **30 Januari 2024**

(TERJAMIN)
CV. NURMAYA SARI

(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

CV. NURMAYA SARI
Catering & Wedding Consultant



Ariès Pratomo Hadi S
Direktur

Andrian Mustafa, SE
Kepala Cabang